



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

Menetapkan :

M E M U T U S K A N

- PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
NPWP. 01.478.787.3-541.000
berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA





**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN BURU**

Jl.DO. Bin Thalib Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku
Email : pdmkabupatenburu@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) KABUPATEN BURU
Nomor : 035/ KEP / III.4 / F / 2023**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH SMP MUHAMMADIYAH NAMLEA BERBASIS PESANTREN
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BURU**

Bismillahirrohmanirrohim

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Buru

Menimbang

- a. Dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."
- b. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan b, maka Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal kabupaten Buru mendirikan suatu lembaga Pendidikan berupa (SMP Muhammadiyah Namlea Berbasis Pesantren)

Mengingat

1. Anggaran Dasar Muhammadiyah
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
4. Program Kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Buru Periode 2022-2027

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Buru tanggal 14 Zulhijjah 1444 H / 3 Juli 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- a. Mendirikan **SMP Muhammadiyah Namlea Berbasis Pesantren**
- b. Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada SMP Muhammadiyah Namlea Berbasis Pesantren untuk melaksanakan kebijakan dan program Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Kabupaten Buru dalam pengembangan Pendidikan
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Namlea
Pada Tanggal : 15 Zulhijjah 1444 H
04 Juli 2023 M

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH



LUTFI RUMKEL, SH, MH
SEKRETARIS

Dr. MUHAMMAD MUKADAR, S.Ag, M.A.
KETUA

Tembusan

1. Majelis Dikdasmen dan PNF Kabupaten Buru
2. Kepala Dinas dan Kebudayaan Kab Buru di Namlea
3. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Namlea Berbasis Pesantren
4. Arsip